

15. (a) MAHKAMAH AGUNG, Mr. R. Wirjono Prodjodikoro (Ketua), Mr. R. Soekardono dan Mr. R. Subekti (Hakim-Hakim-Anggota);

Putusan tanggal 26 Agustus 1959.

**Perjanjian suruhan membelikan barang hasil bumi.
Penggantian kerugian karena wanprestasi.**

Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian (i.c. tidak menyerahkan kapok randu dan padi pada waktunya), pihak lain — tanpa secara khusus memintakan lebih dahulu pembatalan perjanjian — dapat secara langsung minta ganti kerugian berdasar atas terhentinya perjanjian karena wanprestasi.

Reg. No. 176 K/Sip/1959.

**ATAS NAMA KEADILAN !
MAHKAMAH AGUNG**

mengadili dalam tingkatan kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

OEI TIK HIEN, selalu Direktur dan wakil NV Handel Mij Bian Hong, bertempat tinggal di kota Jombang, penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat-terbanding;

m e l a w a n :

THE DJONG LIEM, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Ngoro, kecamatan dan kawedanan Ngoro, kabupaten Jombang, tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat-pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarangtergugat dalam kasasi sebagai tergugat-asli di muka Pengadilan Negeri Jombang pada pokoknya atas dalil, bahwa tergugat-asli masih mempunyai sisa pinjaman uang di

*) - Hukum, PERSAHI, 1962, 1-2-3., halaman 90-97.

- Rangkuman YMAI, halaman 143.

muka kepada penggugat-asli sebesar Rp. 3.961,31 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah enam puluh satu sen) yang diterima oleh tergugat-asli dari penggugat-asli untuk dibelikan kapok randu dan padi dalam tahun 1950/1951, dan meskipun tergugat-asli telah berulang-ulang ditagih untuk membayar hutang itu, akan tetapi sia-sia belaka, maka oleh karena demikian penggugat-asli dihukum membayar kepada penggugat-asli sisa hutang tersebut;

bahwa tuntutan tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jombang dengan putusannya tanggal 8 Agustus 1953 No. 134/1952, putusan mana dalam tingkatan banding atas permohonan tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 6 Oktober 1958 No. 310/1953 Ptd. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

"Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari tergugat-pembanding;

"Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 8 Agustus 1953 no. 310/1953 antaranya kedua belah pihak yang berperkara;

"Dan dengan memberi peradilan sendiri;

"Menerangkan gugatan penggugat-terbanding tidak dapat diterima;

"Menghukum ia karena itu untuk membayar segala biaya perkara, baik yang jatuh dalam peradilan tingkat pertama sebanyak Rp. 73,- (tujuh puluh tiga rupiah), maupun yang jatuh dalam peradilan tingkat banding sampai pada putusan ini direncanakan sebanyak Rp. 24,50 (dua puluh empat rupiah, lima puluh sen)";

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada penggugat-terbanding pada tanggal 4 Desember 1958 dan kepada tergugat-pembanding pada tanggal 8 Desember 1958, maka terhadapnya oleh penggugat-terbanding telah diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi dengan surat yang diterima di kepaniteraan, Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 10 Desember 1958, sebagaimana ternyata dari surat keterangan no. 161/1958 K.Pdt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi tersebut, diikuti oleh pemasukan memori alasan-alasan permohonannya pada tanggal 20 Desember 1958 dan kemudian oleh tergugat-pembanding yang pada tanggal 18 Januari 1959 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari penggugat-terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di

kepaniteraan Pengadilan Tinggi tersebut pada tanggal 2 Pebruari 1959, dan dengan demikian ternyata, bahwa jawaban memori kasasi tersebut diajukan setelah tenggang yang ditentukan dalam pasal 115 ayat 3 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia lampau, maka oleh karena demikian jawaban memori kasasi itu tidak dapat diperhatikan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya — yang telah **diberitahukan** kepada pihak lawan dengan seksama — diajukan **dalam** tenggang-tenggang dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang dan oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut, yakni bahwa putusan Pengadilan Tinggi adalah sangat formalistis, oleh karena jika perjanjian seperti yang digambarkan oleh Pengadilan Tinggi tersebut ada, yakni untuk penyerahan randu dan padi, maka dengan sendirinya perjanjian itu pecah atau tidak berlaku lagi dari sebab musim untuk penyerahan randu dan padi sudah lampau, dan karena perjanjian itu tidak berlaku, maka yang diminta kembali ialah hanya sisa uang yang masih ada pada tergugat dalam kasasi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung menyetujui keberatan tersebut, yakni bahwa Pengadilan Tinggi dengan putusannya bertindak sangat formalistis, oleh karena apabila salah satu pihak tidak memenuhi perjanjiannya, in casu tidak menyerahkan randu dan padi pada waktu yang telah ditetapkan, maka pihak lain — tanpa secara khusus minta supaya perjanjian itu dibatalkan dahulu - dapat secara langsung minta ganti kerugian berdasar atas terhentinya perjanjian selaku akibat dari wanprestasi suatu pihak dan oleh karena demikian putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan memberi peradilan sendiri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini adalah telah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dari sebab tergugat dalam kasasi adalah pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar segala biaya dalam perkara ini, yakni baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersang-

kutan dan pasal 120 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: *OEI TIK HIEN* tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Oktober 1958 No. 310/1953 Pdt.;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 8 Agustus 1953 No. 134/1952;

Menghukum tergugat dalam kasasi untuk membayar segala biaya dalam perkara ini, yakni baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi, sedangkan biaya perkara dalam tingkat kasasi direncanakan sebesar Rp. 61,75 (enam puluh satu rupiah tujuh puluh lima sen).

- (b) PENGADILAN TINGGI SURABAYA, R.M. Soedibjo Poerwomartono (Ketua);
Putusan tanggal 6 Oktober 1956.

Perjanjian suruhan membelikan barang hasil bumi.

Tuntutan mengembalikan sisa-uang persekot dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena tidak didahului dengan permintaan supaya perjanjiannya dipecah dulu.

No. 210/1953 Pdt.

ATAS NAMA KEADILAN !

Pengadilan Tinggi Surabaya, mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat bandingan, dalam persidangan permusyawaratan telah menjatuhkan putusan sebagai tertera di bawah ini dalam perkaranya;

THE DJONG LIEM, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Ngoro, kecamatan dan kawedanan Ngoro, kabupaten Jombang,
tergugat-pembanding,

m e l a w a n :

OEI TIK HIEN, selaku Directur dan wakil NV Handel Mij Bian Hong, bertempat tinggal di kota Jombang,
penggugat-terbanding;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca surat-surat perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Tentang kejadian-kejadian;

Mengutip uraian tentang hal ini yang termuat dalam turunan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jombang dalam perkaranya kedua belah pihak dan yang diucapkan dimuka umum dihadapan mereka, tertanggal 8 Agustus 1953 No. 134/1952 yang pokok putusannya berbunyi sebagai berikut:

"Mengabulkan gugatannya penggugat;

"Menghukum tergugat membayar kepada penggugat uang "sebesar Rp 3.961,60 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh satu "rupiah enam puluh sen) tersebut dalam surat gugat;

"Menghukum tergugat membayar ongkos dalam perkara ini

"direncanakan hingga kini Rp 73,- (tujuh puluh tiga rupiah").

Membaca turunan surat pernyataan yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jombang, bahwa pada tanggal 18 Agustus 1953 The Djong Liem, tergugat, mengajukan permohonan agar supaya perkaranya melawan penggugat, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jombang dengan putusannya tanggal 8 Agustus 1953 No. 134/1952 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat bandingan:

Menimbang, bahwa permohonan akan peradilan dalam tingkat bandingan tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya, penggugat-terbanding dengan seksama;

Menimbang, bahwa tergugat-pembanding telah mengajukan surat penjelasan (memorie van appel) tertanggal 9 Oktober 1953 yang turunannya telah pula disampaikan kepada pihak lawannya dengan seksama;

TENTANG HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari tergugat-pembanding telah diajukan dalam waktu dan dengan cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan selain dari pada sebab itu dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa surat gugatnya penggugat-terbanding tidaklah benar, karena voorschot yang disebutkan dalam surat gugat itu didasarkan atas sebuah perjanjian penyerahan (leveringscontract) tentang randu, sehingga, karena dari pihak tergugat-pembanding ada wanprestatie, karena ia tidak mencukupi semua perjanjiannya, maka seharusnya penggugat-terbanding lebih dahulu minta supaya perjanjian itu dipecahkan dan setelah itu barulah minta ganti kerugian (schadevergoeding) sebesar sesuai dengan sisa voorschot ditambah bunga menurut Undang-Undang sebanyak 6 % (pasal 1266 BW.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan penggugat-terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jombang yang dimintakan peradilan dalam tingkat bandingan;

Menimbang, bahwa penggugat terbanding dalam perkara ini haruslah dipandang sebagai pihak yang selalu mendapat kekalahan, sehingga ia harus dihukum untuk membayar segala biaya perkara, baik yang jatuh dalam peradilan tingkat pertama maupun yang jatuh dalam peradilan tingkat bandingan;

Mengingat akan pasal-pasal yang bersangkutan dari Undang-undang No. 20 tahun 1947, pasal II ayat 1 dari Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1955, pasal-pasal 181 (1) dan 182 HIR bersambung dengan pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

MENGADILI:

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari tergugat-pembanding.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 8 Agustus 1953 no. 310/1953 antaranya kedua belah pihak yang berperkara;

Dan dengan memberi peradilan sendiri:

Menerangkan gugatan penggugat-terbanding tidak dapat diterima.

Menghukum ia karena itu untuk membayar segala biaya perkara, baik yang jatuh dalam peradilan tingkat pertama banyaknya Rp 73,- (tujuh puluh tiga rupiah), maupun yang jatuh dalam peradilan tingkat bandingan sampai pada putusan ini direncanakan sebanyak Rp 24,50 (duapuluh empat rupiah, lima puluh sen).

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini disertai dengan berkasnya perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang.-

- (c). PENGADILAN NEGERI JOMBANG, Raden Tjandroso Pawirosoebroto (Ketua);
Putusan tanggal 8 Agustus 1953.

Perjanjian suruhan membelikan barang hasil bumi.

Tuntutan mengembalikan sisa-uang persekot dianggap terbukti dengan adanya surat pengakuan adanya sisa-uang persekot itu, ditambah dengan surat-surat bukti lain dan dua orang saksi.

No. 134/1952.

Pengadilan Negeri Jombang, mengadili perkara perdata tingkat pertama, telah mengambil putusan dalam perkaranya:

Pengadilan Negeri Jombang,
Pengadilan Negeri Jombang, mengadili perkara perdata tingkat pertama, telah mengambil putusan dalam perkaranya:

OEI TIK HIEN, selaku Direktur dan wakil dari NV Handel Mij Bian Hong, bertempat tinggal di kota Jombang; **penggugat**,

berlawanan dengan

THE DJONG LIEM, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Ngoro, kecamatan dan Kawedanan Ngoro, kabupaten Jombang, **tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar aturannya kedua belah pihak dan saksi-saksi;

Tentang duduknya perkara:

Menimbang, bahwa penggugat menurut surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 1952 menguraikan sebagai berikut:

bahwa tergugat mempunyai sisa pinjaman persekot, yang diterima olehnya dari penggugat dibelikan buat penggugat kapuk/ randu dan padi dalam tahun 1950/1951, sebesar Rp 3.961,61 (tiga

ribu sembilan, ratus enam puluh satu dan 61/100 rupiah);
bahwa tergugat telah berulang-ulang ditagih untuk memenuhi
janjinya, yaitu menyerahkan kepada penggugat kapuk/randu dan
padi atau membayar kembali uang sisa persekot tersebut, akan
tetapi sia-sia belaka;

Maka oleh sebab itu, penggugat mohon dengan hormat
kepada tuan Ketua Pengadilan Negeri di Jombang, supaya kedua
belah pihak dipanggil menghadap dihadapan sidang Pengadilan
Negeri di Jombang pada hari, tanggal dan jam akan ditetapkan,
dan mengambil keputusan supaya:

Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat
karena hal tersebut di atas uang sebesar Rp 3.961,61 (tiga ribu
sembilan ratus enam puluh satu 60/100 rupiah), dan

menghukum kepadanya pula untuk membayar ongkos dalam
perkara ini.

Lanjutan uraian tentang hal ini seperti yang tersebut di dalam
surat acara dari persidangan dalam perkara ini.

Tentang hukum:

Menimbang, bahwa penuntutannya penggugat adalah seperti
tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena tergugat menyangkal atas
tuntutannya, penggugat maka penggugat harus mengajukan
bukti-bukti yang dapat menguatkan tuntutan terhadap
tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat pertama-tama mengajukan
bukti surat perjanjian P-1, didalam mana tertera kesanggupan
tergugat akan mengembalikan sisa hutang uang randu sebesar
Rp 3.961,61 selambat-lambatnya pada tanggal 15-1-1952;

Menimbang, bahwa terhadap bukti ini tergugat, yang tidak
menyangkal tanda tangannya pada surat P-1 itu, menerangkan
bahwa ia oleh polisi dipaksa dengan ancaman tahanan, menanda
tangani surat bukti itu, sedang ia tidak dapat membuktikan
dengan tegas keterangan yang dikemukakan olehnya;

Menimbang, bahwa penggugat selanjutnya mengemukakan
surat-suratnya tergugat kepada penggugat, yaitu surat P2, P3, P4
dan P5, dengan penjelasan bahwa surat-surat itu adalah
pembalasan atas peringatannya penggugat terhadap kewajibannya
tergugat;

bahwa surat P2 adalah dibuat setelah perjanjian P1 dibuat
olehnya di kantor Polisi Jombang;

bahwa surat P2 adalah bukti yang tegas bahwa paksaan yang dikemukakan oleh tergugat adalah bohong belaka;

Menimbang, bahwa tergugat terhadap bukti surat-surat P3, P4 dan P5, menerangkan bahwa ia tidak ingat lagi mengenai hal apa surat-surat itu, selanjutnya terhadap surat P2 menjelaskan bahwa apa yang diterangkan di dalam surat tersebut telah dipenuhi olehnya, akan tetapi ia tidak dapat tanda penerimaan dari penggugat, pula tidak ingat berapa uang yang telah dibayar olehnya kepada penggugat;

Menimbang, bahwa keterangannya tergugat ini mengandung pengakuan tentang kebenarannya perjanjian P1, karena surat P2 dibikin olehnya setelah adanya perjanjian P1 dan pula berarti bahwa kekerasan yang diadakan padanya adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa akhir-akhirnya penggugat mengajukan saksi-saksinya Soewito dan Moestahal, yang masing-masing didengar dimuka sidang atas sumpah memberi penjelasan dan tegas bagaimana mula-mula perkara ini jatuh ditangannya polisi dan akhirnya menjadi perkara sipil;

bahwa mereka masing-masing menyangkal dengan tegas paksaan yang dikemukakan oleh tergugat;

Menimbang, bahwa karena tergugat terhadap kenyataan-kenyataan ini sama sekali tidak dapat mengemukakan sesuatupun yang dapat menguatkan penyangkalannya, maka menurut pendapat kami penuntutannya penggugat harus dikabulkan;

Mengingat pasal-pasal yang bersangkutan dari Reglemen Indonsia yang di Baharui.

MENGADILI :

Mengabulkan gugatannya penggugat;

Menghukum tergugat membayar kepada penggugat uang sebesar Rp 3.961,61 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh satu 60/100 rupiah) tersebut dalam surat gugat;

Menghukum tergugat membayar ongkos dalam perkara ini yang direncanakan hingga kini Rp 73,- (tujuh puluh tiga rupiah).-